



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1963.

NOMOR : 30

No. : 9/1963. Tentang : Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kota-Praja Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

Bahwa untuk melaksanakan keinginan rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Kehewanan kepada Daerah2 Tingkat II tersebut.

MENGINGAT :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Undang-undang | No. 1/1957. |
| 2. Penetapan Presiden | No. 6/1959 (disempurnakan). |
| 3. Penetapan Presiden | No. 5/1960 (disempurnakan). |
| 4. Peraturan Pemerintah | No.45/1951. |

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kota-praja Jambi.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l I

- (1). Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.
- (2). Pemerintah Daerah Tingkat I ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

B A B II
TENTANG USAHA MEMAJUKAN PETERNAKAN

P a s a l 2

- (1). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan urusan memajukan peternakan, termasuk juga ternak unggas dalam Daerahnya.
- (2). Tidak termasuk dalam kewajiban yang diserahkan dalam ayat (1) urusan-urusan yang tersebut dibawah ini :
 - a. Usaha untuk memasukkan bibit ternak dari luar Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - b. Usaha peternakan atau menyediakan bibit ternak di-bagi2kan dalam lingkungan diluar Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - c. Mengadakan peraturan2 dan tindakan2 lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas, yang mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- (3). Yang dimaksud dengan bibit ternak dalam ayat (2) diatas tidak termasuk ternak unggas.

P a s a l 3

- (1). Pemerintah Daerah Tingkat II, membantu Pemerintah Daerah Tingkat I dalam mengumpulkan keterangan2 dan angka2 untuk kepentingan Kehewan dan memberi laporan2 tentang Kehewan di dalam Daerahnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, menurut petunjuk yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2). Pemerintah Daerah Tingkat II mengusahakan supaya dijalankan petunjuk teknis yang diberikan kepada Daerah Tingkat II oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

B A B III

**TENTANG URUSAN KEBERSIHAN HEWAN TERNAK
VETERINAIRE HYGIENE DAN HAL2 YANG
BERSANGKUTAN DENGAN ITU**

P a s a l 4

Daerah Tingkat II diserahi menyelenggarakan urusan kebersihan hewan ternak (veterinaire hygiene) dan hal2 yang bersangkutan dengan itu dalam Daerahnya.

P a s a l 5

Daerah Tingkat II mengadakan peraturan2 tentang pemeriksaan hewan2, pengangkutan/perdagangan hewan, kebersihan dan perusahaan2 susu, tentang usaha melindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan2 hewan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan2 Pemerintah Daerah Tingkat I.

B A B IV

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN PENYAKIT HEWAN LAIN

P a s a l 6

- (1). Daerah Tingkat II turut menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular menurut petunjuk Daerah Tingkat I (medebewind).
- (2). Daerah Tingkat II menjalankan pengobatan penyakit hewan yang tidak menular (medebewind).

P a s a l 7

Daerah Tingkat II memesan obat-obatan, alat2 diagnostika, serum dan vaksin untuk keperluan kesehatan hewan dari persediaan Pemerintah Daerah Tingkat I.

P a s a l 8

- (1). Jikalau dalam suatu Daerah Tingkat II berjangkit penyakit hewan menular dengan hebat, maka Daerah Tingkat I dengan memperhatikan pen-
dapat Pemerintah Daerah Tingkat II berhak menarik untuk sementara waktu pegawai2 ahli dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan itu guna membantu Daerah yang terancam.
- (2). Biaya untuk tindakan2 yang tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Daerah Tingkat I dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah Tingkat II yang menggunakan bantuan tsb.

B A B V

TENTANG BANTUAN DALAM PENYELIDIKAN

P a s a l 9

- (1). Pemerintah Daerah Tingkat II memberi bantuan tenaga yang diminta oleh Daerah Tingkat I guna penyelidikan tentang keadaan hewan dan se-
bab2 yang mempengaruhi keadaan itu.
- (2). Biaya untuk usaha istimewa yang diperlukan untuk itu ditanggung oleh Daerah Tingkat I.

B A B VI

TENTANG PENYERAHAN TERNAK2 BIBIT DAN ALAT2

P a s a l 10

- (1). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan ternak2 dan bibit untuk menjadi miliknya.
- (2). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan menjadi miliknya segala alat2 dan perkakas2 yang dipakai guna kepentingan urusan yang tersebut dalam ayat (1).

- (3). Bangunan² dan alat yang didirikan dan atau dibeli dengan biaya sendiri oleh Daerah Tingkat II adalah milik Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B A B VII K E U A N G A N

P a s a l II

Kepada Daerah Tingkat II untuk penyelenggaraan urusan Kehewan^{an} untuk tahun Dinas 1963 diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehewan^{an} Tingkat I Jambi.

B A B VIII P E N U T U P

P a s a l 12

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut, Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Kehewan^{an} kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.
- (2). Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah diumumkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. dan dalam Lembaran Daerah, Daerah Tingkat I Jambi

Ditetapkan di Telanaipura
Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963
dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,
dto.

(M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel N.R.P. 12548

Peraturan Daerah ini dijalankan
berdasar pasal 63 U.U. No. 1
tahun 1957.